

ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU

Oleh:

Ocy Ananda Erica¹⁾, Wahyu Okta Prasetyo²⁾, Alfikri³⁾, Ulfia Hasanah⁴⁾

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

⁴ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus *Mamak* yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok). Bahkan, banyak beberapa kasus *Mamak* terlibat persoalan hukum pidana terkait sengketa pembagian harta sehingga banyak di antara mereka yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat di daerah Kota Solok. Sumber data yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian tersebut, yaitu penyebab terjadinya pergeseran peran *Mamak* ataupun penyimpangan dari peran *Mamak* antara lain dikarenakan disebabkan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara *Mamak* dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh *Mamak* sehingga lahirnya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik Bundo kanduang justru malah beralih menjadi milik *Mamak* itu sendiri.

Kata kunci: adat minangkabau, peran *mamak*, harta pusaka

PENDAHULUAN

Karakteristik suku Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang matrilineal, yaitu garis keturunan dan penguasaan harta kekayaan menurut garis ibu. Seperti dinyatakan oleh Nurdin Yakub (1995:14) bahwa menganut matrilineal artinya perempuan yang melahirkan titik sentral dalam silsilah

kekerabatan dan pemegang hak pakai atas harta pusaka. *Mamak* sebagai tokoh sentral dalam budaya Minangkabau berfungsi sebagai hulu atau pangkal dalam menyelesaikan persoalan adat Minangkabau. Berdasarkan fungsi tersebut, *mamak* diberi hak prerogatif untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang mengakibatkan sengketa terkait pembagian harta di Minangkabau. Dalam hukum adat pembagian harta warisan, *Mamak* berperan sebagai pengelola dan orang yang dipercaya mengurus harta pusaka suatu kaum atau suku. Harta pusaka merupakan harta milik suatu kaum yang tidak dapat diperjualbelikan. Harta ini dikenal dengan istilah harta pusaka tinggi.

Budaya Minangkabau yang telah bersendikan dari *syarak* juga tidak luput dari kasus pergeseran budaya. Hal ini membuat samarnya fungsi *Mamak* dalam masyarakat adat Minangkabau. Kemewahan mengakibatkan bergesernya pola pikir dan gaya hidup *Mamak* dalam masyarakat. Berdasarkan informasi dari LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kota Solok, didapatkan data mengenai kasus-kasus sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan *Mamak*. Data lengkap mengenai kasus tersebut, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel Data Kasus Pembagian Harta Warisan

| No. | Nama Suku | Kasus | | | Jumlah Kasus |
|-----|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | |
| 1. | Chaniago | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2. | Piliang | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3. | Koto | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Melayu | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 5. | Tanjung | 2 | 3 | 3 | 8 |

(Diadopsi dari wawancara dengan LKAAM Kota Solok: Tahun 2017)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa kasus sengketa pembagian warisan yang melibatkan *Mamak* dari tahun 2015 sampai 2017 (tiga tahun terakhir) di Kota Solok mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan

bahwa kasus tersebut perlu mendapat perhatian serius untuk merevitalisasikan dan mengoptimalkan peran *Mamak* sebagai pemuka adat yang bertanggungjawab mengelola harta pusaka. Selain itu, pada suku-suku yang terdapat di Kota Solok, seperti: chaniago, piliang, koto, melayu, dan tanjung sering bersengketa dalam proses pembagian warisan. Suku chaniago merupakan suku yang paling banyak bersengketa terkait pembagian warisan di Kota Solok dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus.

Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok). Bahkan, banyak beberapa kasus *Mamak* terlibat persoalan hukum pidana terkait sengketa pembagian harta sehingga banyak di antara mereka yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Oleh sebab itu, penting untuk melihat optimalisasi peran *Mamak* dalam penegakkan hukum adat Minangkabau pada sengketa pembagaian harta warisan di Kota Solok, Sumatera Barat.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat di daerah Kota Solok dalam waktu 4 bulan kedepan sejak proposal diterima. Sumber data yang digunakan,

yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara didapat dari berbagai informasi. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu: Bapak H.M. Rusli dengan gelar Khatib Sulaeman selaku Ketua LKAAM Kota Solok, Bapak Dodi Irawan, SE dengan gelar Tn. Pakiah Mandaro selaku *Ninik Mamak* 3 Korong dan Bapak Safria dengan gelar Pakiah Bandaro selaku masyarakat adat Kota Solok. Berdasarkan transkripsi hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa suku Minangkabau mempunyai filsafat tersendiri yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, badingin di tengah koto, ureknyo bajumbai-jumbai, syarak nan mangato, adat nan mamakai*. *Mamak* di Minangkabau disebut sebagai *Ampek Jinik* yaitu terbagi atas Penghulu, Manti, Dubalang, dan Malin. Dalam hal ini, mereka sebagai pelayat dalam suku yang masing-masing.

Mamak mempunyai tugas serta tanggung jawab yang dimilikinya. Namun, sebagai pedoman di tengah masyarakat di era sekarang ini, *Mamak* tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena dalam hal ini pengangkatan menjadi *Mamak*, bukan *Mamak* yang berilmu melainkan karena keturunan dan tidak mempunyai ilmu adat sehingga beberapa kasus sering menjadi pemicu permasalahan di tengah masyarakat. Misalnya, mengenai tanah ulayat di Minangkabau.

Tanah ulayat milik tanah nagari, yaitu ulayat kaum, ulayat suku, ulayat nagari. Pada tanah ulayat tersebut, *Mamak* berfungsi sebagai kepala kaum, kepala waris dan kepala nagari dengan ulayat kaum di bawah *Mamak* kepala

waris, ulayat suku di bawah penghulu dan ulayat nagari, yaitu milik nagari itu sendiri.

Seperti contoh kasus pada *Tanah Rimbo Payo*, walaupun dihuni dengan ratusan KK, tetapi penghuni bukan pemilik menurut adat di Minangkabau, khususnya di Kota Solok. Ulayat nagari ini merupakan tanah nagari yang diperuntukkan untuk kesejahteraan nagari. Namun, dalam hal ini terjadi penyimpangan, diantaranya tanah ulayat tersebut bukan diperuntukkan kepada kesejahteraan nagari, melainkan untuk keuntungan pribadi dengan pihak investor asing.

Tanah ulayat merupakan milik dari *Bundo kanduang* sedangkan *Mamak* hanyalah bertugas mengawasi dan memelihara harta tersebut tetap utuh. Begitu pula dengan harta di Minangkabau yang tidak lain hanyalah milik dari *Bundo kanduang*. Karena yang sifatnya yang matrilineal, dengan demikian peranan *Mamak* terhadap harta di Minangkabau hanyalah menyetujui atas harta yang di sertifikatkan atas nama kaum dan bukan pemilik dari harta tersebut atas nama pribadinya. Hal tersebut disebabkan karena dalam hal ini pemilik dari harta tersebut.

Dengan demikian, harta di Minangkabau tidak boleh digadaikan ataupun diperjualbelikan, diberikan ataupun dihibahkan, dan diwakafkan kepada pihak lain, kecuali mempunyai 5 sebab unsur. Pertama, *rumah gadang katirisan* yang berarti bahwa rumah adat telah tiris/rusak. Kedua, *gaduh gadang alum balaki* yang berarti anak gadis belum bersuami. Ketiga, *maiak tabujua ditangah rumah* yang berarti bahwa ada adanya mayat yang berbaring di tengah rumah dalam hal ini belum diurus pemakamannya yang dikarenakan tidak adanya biaya. Keempat, *arang tacoreang di kaniang* yang berarti bahwa ponakan gadis dilarikan ke tempat lain maksudnya dalam hal ini yaitu kawin lari ataupun melarikan diri dengan kekasihnya yang dikarenakan hubungan mereka yang tidak direstui dan membuat malu keluarga. Kelima, *pambangik batang tarandam* yang berarti sebagai membangun ekonomi, pendidikan yang ada kembali.

Penyebab terjadinya pergeseran peran *Mamak* ataupun penyebab terjadinya penyimpangan dari peran *Mamak* tersebut antara lain, disebabkan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara *Mamak* dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil. Hal tersebut menyebabkan terjadinya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik Bundo kanduang justru malah beralih menjadi milik *Mamak* itu sendiri.

Dalam hal pembagian harta warisan tersebut, Minangkabau mempunyai motto *Salah batimbang, hutang babayia* sebagai sanksi yang dilakukan oleh *Mamak* apabila melakukan penyimpangan. Namun, pada era sekarang banyaknya masyarakat yang apatis dan tidak ingin ikut campur atas apa yang dilakukan oleh *Mamak* sehingga sanksi tersebut tidak lagi kental untuk diterapkan. Apabila adanya kemenakan yang menuntut haknya, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan pihak lembaga pemasyarakatan dengan kata lain telah lunturnya penyelesaian secara adat itu sendiri.

Dengan demikian, untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan *Mamak* dalam sengketa pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, diperlukannya suatu bentuk kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya nilai-nilai adat kepada *Mamak* serta anak kemenakan, dan menanamkan sikap adil dan bijaksana dalam peran sebagai *Mamak*. Pentingnya suatu muasyawarah yang dilakukan oleh *Mamak* dan kemenakan sehingga dapat meminimalisir suatu penyimpangan terhadap sengketa pembagian harta warisan.

SIMPULAN DAN SARAN

Adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain. Kekhasan budaya Minangkabau dengan budaya lain di Indonesia disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. *Mamak* yang diharapkan sebagai tokoh

sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi).

Penyebab terjadinya pergeseran peran *Mamak* ataupun penyimpangan dari peran *Mamak* antara lain dikarenakan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara *Mamak* dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil. Hal tersebut menyebabkan lahirnya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik *Bundo Kanduang* justru malah beralih menjadi milik *Mamak* itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Bushar, Muhammad. (2002). *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Komari. (2015). "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat". *Asy-Syari'ah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 17, No. 2, Agustus.
- Mustari, Suriyaman. (2009). *Hukum Adat Kini Dulu dan Akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Nartin, Sri. (2008). "Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran *Mamak* terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang". *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No 2, Juni.
- Soepomo. (1989). *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Syahrial Chan Dt. Bandaro Hitam dan Bustanil Arifin dt. Bandaro Kayo. (2011). *Pendidikan Keminangkabauan*. Solok: YP3SNI.
- Yakub, Nurdin. (1995). *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.